



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 23/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 21 FEBRUARI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 23/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Zulkifly                 | 8. Hasnidar              |
| 2. Mursil Akhsam            | 9. Haeril Anwar          |
| 3. Nur Alfiyanita Hasbuddin | 10. Lukman Hakim         |
| 4. Risma                    | 11. Andi Athallah Manaf  |
| 5. Mutiah Dalilah           | 12. Nurul Aini Salsabila |
| 6. Zhafira Zari             | 13. Ira Mayasari         |
| 7. A. Muhammad Haikal Akib  |                          |

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 21 Februari 2024, Pukul 16.06 – 16.57 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani             | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Zulkifly
2. Mursil Akhsam
3. Hasnidar
4. Nurul Aini Salsabila

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Sri Rejeki Asri
2. Nur Asisa Nurdin
3. Andi Nubriari Anugrah
4. Arya Kusuma Ramadhan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 16.06 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini atau sore ini sidang pendahuluan yang pertama untuk Perkara Nomor 23 Tahun 2024. Dari Para Pemohon ada 12, semuanya hadir melalui online, ya? Apakah hadir semua? Atau saya langsung memanggil? Pak Zulkifly, ada ya?

**2. PEMOHON: ZULFIKLY [01:07]**

Hadir, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN [01:07]**

Ya. kemudian yang lain, coba ada berapa orang yang hadir dari 13 ini? Melalui online.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [01:17]**

Mohon izin, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [01:19]**

Ya.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [01:19]**

Dari 13 orang Pemohon (...)

**7. KETUA: ANWAR USMAN [01:21]**

Langsung saja.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [01:22]**

Ada 4 orang Pemohon Yang hadir, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN [01:25]**

Ya. Siapa lagi? Silakan! Atau oleh Kuasanya, Kuasanya Sri Rejeki Asri dan kawan-kawan. Siapa Sri Rejeki?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [01:39]**

Saya sendiri, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN [01:41]**

Oh, baik. Oke deh, kalau begitu. Jadi, berapa orang yang hadir tadi?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [01:46]**

Ada 4 orang Pemohon yang hadir, Yang Mulia. Yang ada dalam room meeting.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [01:51]**

Melalui online?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [01:53]**

Ya, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN [01:53]**

Jadi begini, karena ini sidang pendahuluan yang pertama. Sudah pernah ikut sidang? Atau sudah pernah bersidang?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [02:05]**

Ini pertama kali kami bersidang, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN [02:08]**

Dari Para Pemohon itu pertama kali, ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [02:12]**

Ya, Yang Mulia. Pertama kali juga dari Para Pemohon.

**19. KETUA: ANWAR USMAN [02:15]**

Baik. Jadi, untuk pertama kali acaranya Para Pemohon tentu dari Kuasanya dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Kami sudah baca ya, apa yang dimaksud oleh Para Pemohon dalam permohonannya, terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Ya, dipersilakan!

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [02:52]**

Baik. terima kasih, Yang Mulia (...)

**21. KETUA: ANWAR USMAN [02:56]**

Dibacakan pokok-pokoknya saja, ya.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [02:56]**

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu. Perkenalkan, Yang Mulia, saya sendiri Sri Rejeki Asri, selaku Kuasa Hukum Termohon. Permohonan pengujian Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 tentang Peraturan Hukum Pidana) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi.

Pemohon merupakan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan ini, Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 14 dan Pasal ... Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

Adapun mengenai kedudukan hukum Pemohon. Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia dengan dibuktikan oleh Kartu Tanda Penduduk Pemohon. Untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan.

Mengenai Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana karena pasal tersebut bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon, yakni hak untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28F.

Kemudian, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1).

Serta hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2). Untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan.

Adapun mengenai hak dan/ataupun kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dampak yang ditimbulkan oleh norma yang diuji terhadap hak dan ataupun kewenangan konstitusional Pemohon adalah sebagai berikut.

Pemohon merasa bahwa hak konstitusionalnya untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dirugikan akibat keberlakuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 karena Pemohon merupakan seorang mahasiswa yang aktif dalam beberapa organisasi, salah satunya Himpunan Mahasiswa Islam dan merupakan penggiat media sosial. Pemohon sering menulis dan menyebarkan tulisan yang berisi kritik, saran, dan masukan terhadap kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.

Untuk selanjutnya, mohon izin, Yang Mulia, dibacakan oleh rekan saya.

### **23. KUASA HUKUM PEMOHON: [06:26]**

Baik. Izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan.

Untuk poin c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kerugian yang dialami Pemohon bersifat potensial karena Pemohon berisiko untuk dituntut dan dijatuhi hukuman penjara oleh penegak hukum atas dasar penerapan pasal a quo. Pemohon merasa bahwa risiko tersebut sangat nyata dan wajar mengingat banyak kasus serupa yang telah terjadi di Indonesia dimana para penyebar informasi dan pendapat yang bersifat kritis, konstruktif, dan edukatif dianggap sebagai pelaku tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dan diancam dengan

hukuman penjara yang berat. Untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan.

Kemudian poin d. Ada hubungan sebab-akibat dalam hal ini causal verband antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Hubungan kausal antara norma yang diuji dengan kerugian yang dialami Pemohon adalah sebagai berikut.

Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan sebab dari potensi kerugian yang dialami Pemohon. Pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi penegak hukum untuk membatasi hak konstitusional Pemohon untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan berpotensi mengkriminalisasi tulisan-tulisan atau lisan dalam bentuk video yang dianggap sebagai berita atau pemberitahuan bohong, tanpa standar penafsiran yang jelas dan dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat, mengategorikan perdebatan media sosial sebagai delik keonaran. Untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan.

Untuk itu, Yang Mulia, kami mengharapkan bahwa dengan dikabulkannya permohonan judicial review terkait Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, maka kerugian hak konstitusional kami yang didalilkan tidak akan terjadi, karena Pasal 14 ayat (1) telah mendapatkan penafsiran yang jelas oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu delik keonaran, tidak lagi mengategorikan perdebatan di media sosial, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menuntut dan menghukum kami atau siapa pun yang menyampaikan informasi dan pendapat yang bersifat kritis, konstruktif, dan edukatif, dengan menggunakan media sosial atau saluran lain yang tersedia. Dengan demikian, hak kami untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi akan terlindungi dan terjamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya dianggap telah dibacakan.

Kemudian izin, Yang Mulia, untuk bagian Posita akan dilanjutkan, dibacakan oleh kawan kami.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: [09:25]**

Baik, terima kasih.

**25. KETUA: ANWAR USMAN [09:29]**

Ya, silakan! Suaranya enggak ada. Belum, belum!

**26. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [09:45]**

Suaranya belum ada.

**27. KETUA: ANWAR USMAN [09:50]**

Itu sudah.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: [09:51]**

Baik, terima kasih. Baik, terima kasih, saya akan melanjutkan. Adapun Posita dalam Permohonan kami kali ini yakni ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji adalah Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Adapun batu ujinya yaitu Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan akan kami uraikan.

Pada Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, dimana Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tidak sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar yang menjamin hak asasi manusia, khususnya hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja, menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Pasal ini bertentangan dengan Pasal 28 bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal ini mengancam hak asasi manusia dengan ancaman pidana yang berat, tanpa mempertimbangkan konteks, tujuan, dan dampak dari perbuatan yang dilakukan.

Pasal ini tidak memiliki kejelasan dan kepastian hukum mengenai tafsir keonaran yang menjadi unsur utama dalam delik tersebut. Pasal ini tidak memberikan definisi atau kriteria apa yang dimaksud dengan keonaran di kalangan masyarakat, sehingga menimbulkan penafsiran yang subjektif dan sewenang-wenang dari penegak hukum, pun dan tidak memberikan batasan atau standar mengenai tingkat kerugian atau kerusakan yang harus ditimbulkan oleh berita atau pemberitahuan bohong untuk dapat dikategorikan sebagai delik keonaran.

Selanjutnya, terhadap Pasal 28C ayat (1) dimana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengatur tentang pidana bagi orang yang menyiarkan kabar yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Pasal ini bersifat represif dan membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam undang-undang. Pasal ini mengatur tentang hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,

mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal ini bersifat progresif dan memfasilitasi kebebasan berpendapat dan berekspresi yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang. Sedangkan, materiil dari pasal ini menempatkan kabar yang tidak pasti atau tidak lengkap sebagai unsur delik. Hal ini tentu jika dikaitkan dengan konteks perkembangan teknologi saat ini, sangatlah berbahaya jika diterapkan. Informasi yang sangat mudah diterima di media sosial. Sehingga, dengan fenomena tersebutlah, lahirlah Undang-Undang ITE untuk mengatur secara khusus hal-hal yang berkaitan dengan muatan informasi. Manfaat dari teknologi, setiap hari bisa didapatkan oleh warga negara. Salah satunya, yaitu dengan cara menyebarkan berita, menggunakan salah satu fitur yang ada di media sosial, yaitu fitur repost atau postingan ulang. Nah, selanjutnya, fenomena repost tersebut, secara otomatis menyebarkan berita yang tidak lengkap karena muatan konten berita tidak dimuat secara lengkap.

Selanjutnya, pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang mengatur tentang pidana bagi orang yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, yang dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Pasal ini bersifat vagueness dan overbroad karena tidak memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan berita bohong, pemberitahuan bohong, dan keonaran. Akibatnya, pasal ini dapat menimbulkan penafsiran yang sewenang-wenang oleh penegak hukum yang dapat membahayakan hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang tentang hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal ini bersifat protektif dan garantis karena memberikan jaminan bahwa setiap orang akan mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif sesuai dengan prinsip penegara hukum yang demokratis. Pasal ini juga mendorong partisipasi aktif setiap orang dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara melalui kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Selanjutnya. Bahwa konteks dalam keberlakuan Pasal 14 ayat (1) ini, secara historis, ketika telah marak berita bohong yang memberi isu bahwa Soekarno akan memindahkan Ibu Kota Jakarta ke Yogyakarta. Berita tersebut telah membuat keonaran di kalangan masyarakat. Keonaran yang dicegah terjadi pada saat itu adalah keonaran huru-hara secara fisik atau kericuhan secara langsung. Selain itu, media sosial masuk ke Indonesia di atas abad ke-20. Dengan artian bahwa pada akhirnya, undang-undang ini belum terjadi percakapan atau fenomena di media sosial seperti sekarang.

Selanjutnya, sehingga perdebatan di media sosial tidak relevan dikaitkan dengan keonaran sebagaimana unsur delik undang-undang tersebut. Meskipun dalam penafsiran hukum pidana dikenal asas *exaprio* format regulam, yang berarti ketika penegak hukum menangani suatu perkara dan perkara tersebut multitafsir, maka penafsiran yang digunakan harus yang paling menguntungkan terdakwa.

Selanjutnya, sehingga asas tersebut tidak diterapkan oleh penegak hukum dalam berbagai putusan. Pasal dalam delik keonaran terjadi multi ... multitafsir di dalamnya. Salah satunya adalah pakar tata negara memberikan tafsiran, yaitu keonaran yang dimaksud dalam delik tersebut adalah keonaran secara fisik, atau huru-hara, atau kerusuhan. Hal tersebut dikaitkan dengan konteks dan situasi lahirnya undang-undang tersebut.

Oleh karena itu, sudah proporsional dan rasional jika ancaman pidana dalam pasal tersebut ada 10 tahun.

Sekian, Yang Mulia. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.

### **29. KUASA HUKUM PEMOHON: [16:13]**

Mohon izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 inkonstitusional sepanjang delik keonaran dimaknai sebagai 'huru-hara secara langsung atau kerusuhan fisik'.
3. Menyatakan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan *ex aequo et Bono*. Hormat kami, Kuasa Para Pemohon. Sekian, terima kasih.

### **30. KETUA: ANWAR USMAN [17:15]**

Ya, baik. Terima kasih. Jadi, nanti dari apa yang diuraikan dalam Permohonan ini, mungkin ada hal-hal yang perlu dikoreksi atau diteliti oleh Para Yang Mulia dan nanti akan menjadi bahan untuk perbaikan ya,

sekiranya ada gitu, dan walaupun itu mau diikuti. Nah, untuk itu, saya persilakan Yang Mulia Pak Daniel.

**31. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:01]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Anwar Usman dan Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Ini tadi Pemohon melalui Kuasa ini, saya mau konfirmasi dulu. Yang hadir ini, ada berapa Kuasa? Berapa Pemohon ini? Yang Prinsipalnya berapa ini?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [18:26]**

Baik, Yang Mulia. Yang hadir ... Kuasa yang hadir, empat orang Kuasa yang hadir, Yang Mulia. Dan untuk Pemohon, empat orang Pemohon yang hadir dalam room meeting ini, Yang Mulia.

**33. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:39]**

Nah, Kuasa itu ada lima orang, ya?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [18:42]**

Yang satunya sedang berhalangan, Yang Mulia.

**35. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:45]**

Siapa yang tidak hadir?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [18:47]**

Atas nama Saudara Muhammad Palangkey Yusrie.

**37. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:53]**

Muhammad Palangkey Yusrie, ini yang tidak hadir, ya?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [18:55]**

Ya, Yang Mulia.

**39. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:56]**

Oke. Nah, dari 13 Pemohon ini, yang hadir siapa saja ini?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [19:02]**

Dari 13 orang Pemohon yang hadir atas nama Zulkify, Nurul Aini Salsabila, Hasnidar (...)

**41. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:09]**

Sabar, satu-satu. Zulkify, Pemohon I? Terus?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [19:13]**

Atas nama Zulkify.

**43. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:16]**

Ya.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [19:18]**

Nurul Aini Salsabila.

**45. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:19]**

Nurul, Pemohon berapa? Pelan-pelan!

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [19:25]**

Baik. Untuk Pemohon Pertama atas nama Zulkify.

**47. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:29]**

Oke.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [19:32]**

Dan Pemohon Kedua, atas nama Mursil Akhsam.

**49. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:36]**

Oke. Yang hadir, ya? Oke.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [19:39]**

Baik, Yang Mulia. Kemudian, Pemohon X atas nama Hasnidar.

**51. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:47]**

Oke.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [19:48]**

Kemudian, Pemohon XIII atas nama Nurul Aini Salsabila, Yang Mulia.

**53. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:54]**

Oke. Jadi, empat hadir dari Pemohon Prinsipal dan Kuasanya 4 juga ya, jadi 8 orang semua yang hadir? Oke.

Ini Permohonannya ini dikirim lewat pos, atau lewat e-mail, atau lewat apa nih pengiriman Permohonannya?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [20:17]**

Jadi, kami kirim lewat pos, Yang Mulia.

**55. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:19]**

Lewat pos? Oke. Ini dalam kuasanya ini, tanda tangannya ini tanda tangan asli atau tidak?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [20:31]**

Tanda tangan asli, Yang Mulia.

**57. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:32]**

Baik dari Kuasa maupun dalam Permohonan ini?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [20:36]**

Benar, Yang Mulia. Semuanya tanda tangan asli.

**59. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:39]**

Semuanya tanda tangan asli, ya? Oke. Ini kan mahasiswa nih, harus jujur ini, ya. Karena di MK ini biasanya kalau ada tanda tangannya mencurigakan, ini bisa nanti ada laporan polisi dan akan diperiksa nih, kebenaran tanda tangannya, ya. Kami percaya ini semua tanda tangannya masing-masing ya, tidak atas nama, ya?

Karena di dalam ... apa ... Kuasa ini kami agak curiga ya, materainya ini, ini elektronik, ya? Atau materai asli?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [21:27]**

Materainya elektronik, Yang Mulia.

**61. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:29]**

Elektronik, ya? Yang Surat Kuasa tanggal? Ingat ya, tanggal berapa?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [21:42]**

Surat Kuasa tanggal (...)

**63. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:57]**

Masih ingat tanggalnya?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [22:11]**

Baik. Jadi, Yang Mulia, Surat Kuasanya tanggal 1 Desember 2023.

**65. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:18]**

1 Desember, ya? Bukan 10 Desember? Ini yang di sini 10 Desember.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [22:23]**

Surat kuasa (...)

**67. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:29]**

1 atau 10, nih?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [22:39]**

Diberikan oleh Pemohon itu tertera tanggal 10 Desember, Yang Mulia. Dan untuk Surat Kuasa yang tertera dalam Permohonan ini, draft Permohonan ini, itu tanggal 1 Desember, Yang Mulia.

**69. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:56]**

Ini Permohonannya 1 Desember?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [22:59]**

Ya, Yang Mulia.

**71. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:59]**

Ini bukannya tanggal 10 juga? Karena kalau tanggal 1 Desember, itu belum ada kuasa, lalu sudah ajukan Permohonan, itu kan sudah salah itu. Secara formal tidak boleh. Harus ada Kuasa dulu, baru diajukan Permohonan, ya. Ini karena mahasiswa ya, jadi Para Pemohon dan juga Kuasa ini mahasiswa semua, ya?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [23:23]**

Benar, Yang Mulia, mahasiswa semua.

**73. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:26]**

Ini perlu juga dicek kebenaran formilnya ya, termasuk dalam hal pemberian kuasa. Karena ada syarat-syarat formalnya, ya. Ini saya hanya ingin konfirmasi terkait dengan ini ya, terutama tanda tangannya, ya. Kalau di dokumen kami ini, pemberian kuasa tanggal 10, permohonannya juga tanggal 10. Ini tempatnya di Gowa, bukan di Makassar ya, tapi di Gowa, ya.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [24:00]**

Benar, Yang Mulia, di Gowa.

**75. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Oke, ini semua tinggalnya di Makassar atau ada yang di Gowa, nih?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [24:05]**

Kami ada yang tinggal di Makassar, ada yang tinggal di Gowa, Yang Mulia. Karena kampus kami ada di Gowa.

**77. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:12]**

Oh, kampusnya di Gowa?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [24:14]**

Ya.

**79. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:15]**

Oke, makanya tanda tangan di sini saya lihat Gowa ya, 10 Desember 2023. Oke, ini saya hanya ingin konfirmasi.

Nah, gini, ini saya mulai dari perihal, ya. Perihal ini permohonan pengujian Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Nah, undang-undang itu, norma itu biasa diatur dalam lembaran negara. Ini kalau di dalam Permohonan ini langsung ditulis *tambahan lembaran negara*. Kalau *tambahan lembaran negara* itu penjelasan, ya. Jadi, ini dari perihal ini, ini langsung nanti lembaran negaranya, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun dan nomornya. Setelah itu, baru tambahan lembaran negara nomornya. Sudah lihat ya, di dalam Permohonan sudah dilihat, ya? Jadi yang di perihalnya, yang di perihal, ya.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [25:20]**

Sudah, Yang Mulia.

**81. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:21]**

Sudah, ya. Nanti itu tolong diperbaiki nanti.

Yang kedua, biasanya lembaran negara itu sesuai dengan tahun undang-undang. Nah, apakah ini lembaran negaranya yang benar 1958 atau 1946? Atau bisa juga mungkin pada waktu itu karena belum ada tradisi lembaran negara, lalu lembaran negaranya baru tahun 1958? Ini yang benar yang mana, nih? Nah, nanti tolong dicermati, ya! Kalau

memang waktu itu belum ada seperti sekarang ini, tertib administrasi dalam pengundangan, mungkin bisa dipahami, ya. Tapi biasanya kalau lembaran negara itu sama dengan tahun dari undang-undang itu, ya. Nanti coba dicermati! Karena nanti di perihalnya ada lembaran negara, nanti pada waktu Petitum, itu lembaran negara juga masuk. Jadi, tidak hanya di perihal, nanti sampai dengan Petitum. Kalau dalam isinya itu tidak perlu diuraikan lembaran negara, tapi yang penting itu di Petitum nanti harus ada lembaran negara, ada tambahan lembaran negara ya, itu nanti sampai di Petitum.

Nah, kemudian kalau saya lihat secara sepintas, format sistematikanya ini sudah sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Apakah Kuasa dan Para Pemohon sudah membaca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021?

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [27:11]**

Sudah kami baca.

**83. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:13]**

Sudah, ya? Oke. Jadi, disesuaikan dengan PMK itu, ya. Saya lihat dari format ini sudah ... sudah sesuai. Nah, kemudian dari uraian ini mulai identitas oke, kemudian Kuasanya juga oke. Ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ya, Para Kuasa ini sudah oke.

Nah, kemudian di sini, di dalam Permohonan ini ada yang masih belum konsisten. Jadi karena Pemohonnya ada 13, maka harus disebut *Para Pemohon*, ya. Ini misalnya gini, ini saya acak saja ini. Di dalam Petitum halaman 20. "Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, dengan ini Pemohon", harusnya *Para Pemohon* ya, karena Pemohonnya ada 13 orang. Jadi, nanti tolong dicermati, mungkin ada di halaman lain yang saya tidak sempat lihat supaya nanti konsisten. Jadi, karena Pemohonnya lebih dari satu, maka akan disebut Para Pemohon, ya.

Nah, kemudian dari uraian mengenai Kewenangan Mahkamah. Ini dimulai dari Undang-Undang Dasar, oke. Kemudian, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, oke. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ya, ini diuraikan. Kemudian, Undang-Undang 10/2024, walaupun tidak spesifik mengajukan pengujian formil, tetapi itu berkaitan juga. Kemudian, PMK 2/2021, ya. Nah, lalu pasal yang diajukan Permohonan ini, nanti disebut, ya. Isi lengkapnya dulu pasal dan ayatnya ya, nanti kemudian baru dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Permohonan ini karena yang diuji adalah norma dari undang-undang. Jadi, nanti di akhir dari kewenangan itu ditegaskan soal hal itu, ya.

Kemudian, soal kerugian konstitusional, ya. Ini yang diuraikan di sini yang kedudukan hukum ya, dan kepentingan konstitusional Para Pemohon ini, nanti pakai sistematika yang ada di PMK 2 saja ya, PMK 2/2021. Nah, ini harus diuraikan. Nah, kalau di sini kan, ada bukti-bukti misalnya Para Pemohon misalnya menulis "...yang sangat kritis, konstruktif", ya, itu lampiran bukti-buktinya apa? Kalau jadi pegiat sosial, kalau bisa, ada lampirannya juga, ya. Kalau tulisannya kritis, konstruktif, saya kira tidak mungkin itu dipidanakan.

Nah, kemudian ada yang dikhawatirkan akan bisa dialami Pemohon karena ada putusan pengadilan. Nah, coba dicermati dulu putusan pengadilan itu kalau memenuhi seseorang yang bisa dipidana misalnya, itu tentu dia harus memenuhi unsur-unsurnya ya, unsur-unsur delik itu harus terpenuhi. Ini misalnya di halaman 8 ya, ini berkaitan dengan Putusan Nomor 305 PID dan seterusnya (Bukti P-7), "...jaksa dan hakim mengkategorikan perdebatan di media sosial sebagai bentuk keonaran. Hal yang dialami terdakwa tersebut berpotensi dialami oleh Para Pemohon nantinya", ya. Itu nanti coba diuraikan ya, putusan itu. Dalam kaitan ini, kalau apakah ada kesamaannya atau tidak ya, atau mungkin nanti kalau bisa juga dicari contoh-contoh yang lain kalau ada kekhawatiran seperti itu. Supaya bisa meyakinkan ada ... minimal kalau tidak aktual, ada kerugian yang potensial bagi Para Pemohon, ya.

Kemudian yang dijadikan batu uji ini ada beberapa pasal, ya. Nah, norma yang diajukan itu Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15. Kalau saya lihat di sini yang pasal yang dijadikan batu uji ini juga sudah ada ya, diuraikan, tetapi ini mungkin nanti bisa lebih ... lebih dipertajam lagi, ya. Mulai dari Alasan-Alasan Permohonan ini, ini ada Pasal 28, ada Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1). Nah, ini nanti dielaborasi lebih jauh, kemudian terakhir Pasal 28F, ya.

Nah, semakin banyak Undang-Undang Dasar dijadikan batu uji, itu uraiannya jadi panjang, ya. Bisa saja mungkin di Undang-Undang Dasar tidak perlu sampai sebanyak itu. Bisa saja satu pasal atau ayat juga bisa. Tapi kalau Para Pemohon merasa mungkin ada pasal yang lain dijadikan batu uji, silakan, ya. Nah, ini harus diuraikan. Ini sudah benar dinyatakan bertentangan, tapi ini diuraikan supaya bisa meyakinkan Hakim nanti. Bisa tidak, misalnya diperkaya dengan asas, teori, atau doktrin, ya. Minta pendapat-pendapat ahli. Karena biasanya polisi atau dalam proses penyelidikan atau penyidikan itu biasanya kepolisian meminta ahli juga, ya. Jadi, kalau bisa kalian ada cari dulu pendapat-pendapat ahli yang terkait dengan ini supaya bisa meyakinkan Mahkamah nanti, ya. Jadi, nanti tolong diperkaya dengan doktrin ya, asas, kemudian yurisprudensi. Tadi ada satu contoh ya, tapi kalau misalnya ada contoh yang lain, silakan! Ataupun perbandingan dengan negara yang lain.

Nah, kemudian undang-undang ini, Para Pemohon dan Kuasa sudah baca belum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023? Apakah materinya ini ada di dalam Undang-Undang 1/2023 atau sama sekali belum ada? Bisa di ... direspons dulu?

**84. PEMOHON: ZULFIKLY [34:39]**

Izin, menjawab, Yang Mulia.

**85. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [34:40]**

Ya.

**86. PEMOHON: ZULFIKLY [34:40]**

Bahwa muatan Pasal 14 itu kami cek di KUHP terbaru itu sudah masuk, Yang Mulia.

**87. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [34:46]**

Sudah masuk? Di pasal berapa jadinya? Oke, nanti itu bisa di perbaikan nanti ditambahkan saja, ya. Supaya nanti diuraikan juga urgensinya, kenapa sekarang harus pasal itu di ... dilakukan perubahan. Kan sebenarnya sudah diatur, kan.

Kalau yang Pasal 15?

**88. PEMOHON: ZULFIKLY [35:11]**

Sejauh pengamatan kami, setelah menyelidiki KUHP terbaru, belum kami temukan, Yang Mulia.

**89. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [35:15]**

Belum temukan, ya. Nanti coba dicermati ini. Para Pemohon ini kan 13 orang, Kuasanya ada 4 ... eh, ada 5, ya. Kalau 13 tambah 5, 18 orang yang berdiskusi mencari bahan, riset, kan lebih mudah, ya. Supaya bisa memperkuat kualitas Permohonan ini. Nah, itu nanti tolong dipikirkan. Mengapa? Ini harus segera. Di ... atau mungkin ada jumlah korban yang banyak selama ini? Sehingga kenapa pasal ini begitu urgent untuk segera dibatalkan?

Nah, kemudian yang terakhir dari saya, ini yang terkait dengan Petitum. Nah, yang pertama menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Biasanya kalau di PMK itu cukup mengabulkan saja ya, tidak perlu menerima dan mengabulkan. Langsung

saja mengabulkan. Toh ini kan sudah diajukan dan diterima MK, ya. Jadi, di PMK itu ditulis *mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya*.

Yang kedua. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini dan seterusnya, kalau ada lembaran negara, tambahan lembaran negara ditambahkan. Kemudian, misalnya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945, jadi ini kan dinyatakan inkonstitusional, sepanjang delik keonaran dimaknai. Nah kalau dinyatakan inkonstitusional, sepanjang tidak dimaknai. Kalau dia konstitusional, itu dimaknai. Tapi kalau dinyatakan inkonstitusional, maka harusnya sepanjang tidak dimaknai, ya. Nah, yang tidak dimaknai itu yang mana? Frasanya saja atau satu norma lengkap keseluruhan di ayat (1) itu, ya? Nah, itu nanti tolong dipertimbangkan.

Kemudian, yang Petitum angka 3. Menyatakan pasal ini dan seterusnya bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, ini kan berarti norma Pasal 15 ini Para Pemohon mendaki supaya dihilangkan, ya? Nah, coba nanti dipikirkan, kalau dihilangkan, apa dampak hukumnya kalau dia terjadi kevakuman hukum? Kira-kira apa? Jangan-jangan nanti kalau ada orang melakukan tindak pidana memenuhi unsur, tapi karena pasal ini tidak ada ya, tidak akan ada lagi, misalnya. Coba dipikirkan dampaknya, ya.

Baik, sementara dari saya cukup sekian. Yang Mulia, saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

**90. KETUA: ANWAR USMAN [38:08]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, selanjutnya, Yang Mulia Pak Arsul.

**91. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:15]**

Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Anwar Usman, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic. Dan yang saya hormati Para Pemohon serta Kuasanya.

Pertama, tentu saya mengapresiasi Permohonan ini, terlepas dari ada sejumlah hal yang harus dipenuhi dan diperbaiki seperti yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel dan Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Daniel Yusmic. Nah, saya tidak ingin mengulang, tapi ada beberapa hal yang saya kira memang perlu mendapat perhatian dari Pemohon maupun Kuasanya. Umum dulu, ya.

Pertama. Karena ini Para Pemohon maupun Kuasanya ini kan, para calon yuris, ahli hukum. Nah, ciri ahli hukum itu harus correct, harus teliti, dan harus tepat, bahkan sampai titik koma. Itu harus seperti itu. Nah, ini nanti akan membantu kita, apakah ketika sudah lulus menjadi lawyer, menjadi hakim, menjadi jaksa, atau profesi hukum yang

lainnya, tapi correctness itu kalau kita mulai dari sejak kita belajar, sejak kita muda, itu nanti akan membantu.

Nah, apa yang umum dulu? Yang umum dulu tadi sebagian sudah atau sebagian besar sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel Yusmic, ya. Pertama dilihat kembali, semua typo error-nya diperbaiki ya, dibaca ulang, ya. Kemudian juga penulisannya harus mengikuti kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar, disesuaikan dengan EYD ya, Ejaan Yang Disempurnakan. Nah, jadi itu umum dulu.

Kemudian yang terkait dengan Surat Kuasa, ya. Ini memang kalau di Mahkamah Konstitusi saya yakin tadi disebutkan Kuasa sudah juga mempelajari, membaca apa yang ada di PMK 2/2021, ya. Jadi, Kuasa enggak perlu menyebutkan ada replik ya, karena ini beracara di Mahkamah Konstitusi enggak ada replik, enggak ada duplik, kalau kesimpulan ada itu, ya. Nah, jadi enggak ada jawab-menjawab seperti dalam perkara perdata ya, di pengadilan negeri, atau perkara pidana, kan juga ada setelah reguisitor, ada pledoi, ada kemudian replik, duplik, itu. Nah, jadi itu secara umum dulu, ya. Itu mohon diperhatikan.

Nah, kemudian ini dalam rangka correctness tadi, ya. Saya lihat di Surat Permohonan rujukan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu ... apa ... belum sempurna, ya. Masih hanya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Padahal kan sudah beberapa kali ya, diubah, diamandemen ini undang-undangnya, ya, diubah. Nah, bisa misalnya disebutkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana terakhir ya, diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Nah, yang berikutnya lagi barangkali diperbaiki, sama seperti yang tadi Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic tadi ... apa ... sampaikan. Ini supaya distruktur ... di-restructure, distrukturkan kembali ya, dalam permohonan tentang pasal yang diuji dan batu ujinya ya, itu. Perlu juga supaya ini kan, pengen kan di ... tentu harapannya kan dikabulkan, begitu kan? Nah, untuk bisa dikabulkan ini kan harus diyakinkan Para Yang Mulia yang ada di Mahkamah Konstitusi ini, ya. Misalnya bahwa pasal ini belum pernah diuji materi yang sampai pada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi, misalnya diyakinkan tidak ada ya, nebis in idem dengan adanya Permohonan ini. Nah, itu coba diinikan. Saya kira ini contoh-contoh ini banyak kalau kita lihat di ... yang paling enak kan melihat kembali apa yang ada di website-nya Mahkamah Konstitusi. Itu kan contoh-contoh yang baik itu kan ada, ya.

Nah, kemudian juga ada beberapa hal yang perlu diperjelas. Contoh pada Kedudukan Hukum ya, angka 3. Di halaman 8 ada kalimat di alinea pertama, "Pemohon merasa bahwa penafsiran jaksa dan hakim terhadap Pasal 15 dan Pasal ... Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dalam berbagai putusan."

Kok, titik? Ini mau menyampaikan apa ini? Gitu, ya. Coba disempurnakan ya, Pemohon ingin menyampaikan apa ini? Jangan ... apa ... titik ya, itu dalam berbagai putusan. Memang di bawahnya disebutkan *misalnya*, tapi ini kalimat yang belum selesai. Jadi, Para Pemohon ingin menyampaikan apa? Itu supaya dipertegas gitu, ya.

Kemudian yang berikutnya lagi ya, tadi sudah disebutkan. Kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya, itu pasal ini sebetulnya sudah direformulasi, ya. Nah, untuk apa juga kemudian diajukan uji materi? Itu harus diargumentasikan. Misalnya ya, misalnya ini, saya kasih agak contekan sedikit ya, misalnya. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu baru akan berlaku nanti tanggal 1 Januari 2026. Sementara kan, ini ada waktu ini antara 2024, 2025, ini contoh, gitu ya. Itu. Nah, jadi terserah, tapi dikembangkan argumentasinya ya, gitu.

Nah, tadi kalau soal Petitum yang pemaknaan, kan sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic. Saya kira enggak usah saya ulang.

Cukup, Yang Mulia Pak Ketua Panel, terima kasih. Terima kasih sekali lagi.

## **92. KETUA: ANWAR USMAN [45:45]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, Para Pemohon dan Kuasanya, itu masukan dari kedua Yang Mulia tadi luar biasa itu. Itu sama dengan kuliah satu semester itu, luar biasa. Jadi, tidak ada lagi yang perlu saya tambahkan, kecuali tadi terkait dengan Putusan PN Makassar Nomor 35 Pidsus 2021 itu. Jadi, supaya dielaborasi lebih lanjut dimana menurut Para Pemohon atau Kuasanya, titik-titik kelemahan dalam Putusan 2 ... 305 PN Makassar itu yang tidak sejalan dengan pemikiran adik-adik, baik dari segi amar maupun dari segi pertimbangannya. Itu yang pertama.

Yang kedua, teknis penulisan juga tadi sudah secara komprehensif disampaikan oleh Para Yang Mulia. Tapi ada satu hal mengenai penulisan huruf juga itu berpengaruh. Misalnya, kata *ayat* ya, itu huruf *a* itu ya, pakai huruf besar, mestinya itu huruf kecil karena merupakan bagian dari pasal. Itu saja. Jadi, sudah ... sudah lengkap ya, sudah jelas itu.

Jadi, apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi bisa menjadi bahan untuk adik-adik sekalian memperbaiki Permohonannya sekiranya mau dipakai atau digunakan. Tapi kalau mau tetap dengan Permohonannya ya, boleh juga. Tetapi yang pasti kalau menggunakan haknya untuk memperbaiki Permohonannya, maka paling lambat harus diserahkan tanggal 5 Maret 2024, paling lambat jam 09.00 WIB. Jadi, perbaikan, baik hard copy maupun softcopy-nya harus diserahkan sekali lagi paling lambat Selasa, 5 Maret 2024.

Ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi? Silakan kalau ada! Ada? Sudah cukup?

**93. PEMOHON: ZULFIKLY [48:22]**

Dari kami cukup, Yang Mulia.

**94. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [48:22]**

Baik. Dari kami cukup, Yang Mulia.

**95. KETUA: ANWAR USMAN [48:24]**

Cukup, baik, ya.

Ya, masih ada sedikit dari Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

**96. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:31]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini sedikit tambahan, ya. Ini kan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ini kan wetboek van strafrecht, ya. Ini dari staatblad 1915, Nomor 732 dan seterusnya sampai dengan Undang-Undang 1 Tahun 1946. Nah, tadi saya coba cermati, ini yang lembaran negara yang dipakai ini karena ini undang-undang ini juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660, ya. Nanti supaya dicermati dulu, ini ada anotasi dari Putusan MK terkait dengan eksistensi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, ya. Ini hanya sebagai tambahan. Kemudian, hal yang lain saya kira tadi sudah banyak diberi masukan.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**97. KETUA: ANWAR USMAN [49:46]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia, cukup?

Ada sedikit pemberitahuan, tambahan. Jadi, karena beberapa hari kemudian akan ada gawe ya, akan ada pekerjaan besar Mahkamah Konstitusi terkait dengan hasil pemilu.

Oleh karena itu, perbaikan permohonan sekiranya lebih cepat itu lebih baik, ya. Bahan-bahan tadi sudah lengkap tadi dari Para Yang Mulia. Itu, ya?

**98. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI REJEKI ASRI [50:26]**

Baik, Yang Mulia.

**99. KETUA: ANWAR USMAN [50:27]**

Ya, sekali lagi, paling lambat hari Selasa, 5 Maret 2024. Tapi sebaiknya lebih cepat, ya. Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.57 WIB**

Jakarta, 21 Februari 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

